

KEPALA DESA NEGLASARI KABUPATEN GARUT

PERATURAN KEPALA DESA NEGLASARI NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NEGLASARI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 5 Ayat
 (4) huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 104 tahun 2021 tentang Rician Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

: 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Pengeloalan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengeloalan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
- 12. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);
- 13. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 221);
- 14. Peraturan Desa Neglasari Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2022 Nomor 1);
- 15. Peraturan Desa Neglasari Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Neglasari Tahun 2021 Nomor 5),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA NEGLASARI TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Cisompet.
- 3. Desa adalah Desa Neglasari.
- 4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa setiap Triwulan akan berubah Keluarga Penerima Manfaat ;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Khusus Penyaluran BLT Dana Desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan.
- (8) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

- (1) TPK Khusus adalah Tim Pelaksana Kegiatan Khusus.
- (2) TPK Khusus yang dibentuk oleh hasil musyawah desa khusus.
- (3) Pembentukan TPK Khusus yang terpilih dari Unsur:
 - a. Unsur Pemerintah Desa.
 - b. Unsup Lembaga Desa.
 - c. Unsur Lembaga Masyarakat.
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat.
 - e. Unsur Tokoh Agama dan
 - f. Unsur Kepemudaan.
- (4) Pelaksana Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksan Kegiatan (TPK) Khusus.
- (5) Daftar nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Khusus Penyalur Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatisari.

Ditetapkan di Desa Neglasari pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DESA NEGLASARI,

JAJAT SUDRAJAT

Diundangkan di Desa Neglasari pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA NEGLASARI,

YOSEPH KURNIAWAN

BERITA DESA NEGLASARI TAHUN 2022 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Neglasari

Nomor : 2 Tahun 2022 Tanggal : 31 Januari 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA NEGLASARI KECAMATAN CISOMPET TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	RT	RW
1	2	3		4	5	6
	2225224542472222	MONOU FATIMALI				
1	3205284510470002	MOMOH FATIMAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Warung	001	001
2	3205284110580001	YANTI MULYANTI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Warung	001	001
3	3205286509680001	LILIS SURYANI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Warung	002	001
4	3205011201510001	ABDUL ROHMAN	Wiraswasta	Kp. Warung	001	001
5	3205284311650001	HOLIS LISNAWATI		Kp. Warung	001	001
6	3205284702580001	ENTIN RUSTINI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Warung	001	001
7	3205052501980002	IDA SUHADA	Pensiunan	Kp. Campaka Bawah	002	002
8	3205280107570059	JUJU JUARSIH	Pedagang	Kp. Campaka Bawah	001	002
9	3205285005550002	MIMIN	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Campaka Bawah	002	002
10	3205284103510001	EMIN	Karyawan Swasta	Kp. Campaka Bawah	001	002
11	3205284812470001	ENTIN SUPRIATIN	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Campaka Bawah	002	002
12	3205282306620001	ADE SUMARNA	Buruh Harian Lepas	Kp. Campaka Bawah	001	002
13	3205284206640001	ROSMANAH	Karyawan Swasta	Kp. Campaka Bawah	002	002
14	3205284101520001	ADAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Campaka Bawah	002	002
15	3205286008540003	HASANAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Campaka Bawah	002	002
16	3205280604510001	IDEN	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Campaka Bawah	002	002
17	3205280610590003	SUHADIN	Buruh Harian Lepas	Kp. Campaka Bawah	002	002
18	3205286011180001	EBAT	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Emplasemen Atas	002	003
19	3205151302820001	MUHAMMAD RUSLI SETIAWAN	Wiraswasta	Kp. Emplasemen Atas	001	003
20	3205285312880002	YENI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Emplasemen Atas	001	003
21	3205284306911005	IMAS MASLIAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	003	004
22	3205285308010003	AI DITA RELINA	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	003	004
23	3205285103600002	IYAH	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Cisarua	003	004
24	3205286612730002	ENAR	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	003	004
25	3205284703700003	AAT	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	003	004
26	3205281104960003	MIMAN MUNAWAR	Buruh Harian Lepas	Kp. Cisarua	002	004
27	3205284107620027	NEMAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	002	004
	3205281209840001	MUHAMAD ACENG NAWAWI	Buruh Harian Lepas	Kp. Cisarua		004
		BENI	Wiraswasta	Kp. Padarame	002	005
30	3205281611570001	DEDE JUNAEDI	Buruh Harian Lepas	Kp. Padarame	002	005
	3205286707520001	IBUK HABIBAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Padarame	004	005
32	3205284112580002	AMINAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cidahu	004	005
33	3205284409340001	EUIS MAEMUNAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cidahu	004	005
34	3205285508570002	TARLIAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Sawah Pasir	001	005
35	3205284107430030	IJAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Sawah Pasir		
36	3205284107430010	NANIH	Petani/Pekebun	Kp. Padarame	001	005
	3205280107640034	IRAN	Buruh Harian Lepas	Kp. Padarame	001	005
37	3205280402500002	DAYAT	Pensiunan	Kp. Cidahu	002	005
38	3204051900800011	AYI NURDIN	Buruh Harian Lepas	Kp. Tegal Bunder	001	005
39	3205281506300001	AMAN SULAIMAN	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Tegal Bunder	003	005
	3205284107540028	MIMIN	Tidak Bekerja	Kp. Tegal Bunder	003	005
41	3205284304630001	TITI SURYATI	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Burujul	003	005
	3205284107950040	NANI SURYANI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Burujul	001	006
43	3205285004700001	TINI PALENTINI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Padarame	001	006
44	320528004700001	ATIM	Buruh Harian Lepas	Kp. Padarame	001	006
45	3205284208750002	ENTIN	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Padarame	002	006
46		EULIS SUMIATI		-	002	006
47	3204335909820001		Mengurus Rumah Tangga	Kp. Padarame	002	006
48	3205284107680063	ELIN HERLINA	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Padarama	002	006
49	3205280107840061	DONI PERMANA	Karyawan Swasta	Kp. Padarame	002	006
50	3205285507680006	ALIT	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Padarame	003	006
51	3205281605600002	AAP SAPRUDIN	Petani/Pekebun	Kp. Padarame	003	006

52	3205281006480003	ENDANG	Buruh Harian Lepas	Kp. Padarame	003	006
53	3205285106670001	CUCU	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cipicung	001	007
54	3205284508450001	ОҮОН	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cipicung	001	007
55	3205285111990004	ELIS SUSANTI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cipicung	002	007
56	3205280805740003	MULYONO	Pedagang	Kp. Cipicung	002	007
57	3205285912950003	SRI SULASTRI	Mengurus Rumah Tangga		001	007
58	3205285403980004	SITI WAHYUNI		Kp. Cipicung	002	007
59	3205284107480022	ONIH	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Cipicung	001	007
60	3205284503920006	IMAS FITRIAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cipicung	003	007
61	3205280102990001	SUSANTO	Buruh Harian Lepas	Kp. Cikole	003	008
	3206160404930001	DANI MAULUDIN	Wiraswasta	Kp. Cikole	001	008
02	3205285511990002					
63	3205281601860001	YUNI NURAFRIANI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cikole	001	800
64	3205281903490001	EPEP DENI HERMANSYAH	Wiraswasta	Kp. Cikole	001	800
65		UCI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cikole	001	800
66	3205280107870065	NYANYANG	Buruh Harian Lepas	Kp. Cikole	001	800
67	3205281006730001	UJANG SARIPUDIN	Buruh Harian Lepas	Kp. Jadun	001	009
68	3205280802560001	KADI	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Jadun	001	009
69	3205282306930002	IRWAN	Wiraswasta	Kp. Jadun	002	009
70	3205280701700001	RUKMAN EKI NURHAKIM	Buruh Harian Lepas	Kp. Jadun	002	009
71	3275032112670010	KARYANA	Karyawan Swasta	Kp. Jadun	001	009
72	3217081307810014	RUDIYANTO	Buruh Harian Lepas	Kp. Jadun	002	009
73	3205230107760110	WAWAN RUSNAWAN	Wiraswasta	Kp. Campaka Atas	003	010
74	3205281707680002	SUPRIYATNA	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Campaka Atas	002	010
75	3205280606800002	HARMADI SUSANTO	Wiraswasta	Kp. Campaka Atas	001	010
_	3205282008840002	AGUS SAMBAS	Wiraswasta	Kp. Campaka Atas	002	010
, c 77	3205285405580001	UHA		Kp. Campaka Atas	003	010
77 78	3205286306610001	MAMAH	Karyawan Swasta		003	010
78 79	3205281608390001	LILI SAHLI	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Campaka Atas	003	010
80	3205285707620001	RODIAH		Kp. Campaka Atas	001	010
	3205281612880002		Pedagang	Kp. Campaka Atas		
01	0005004007400004	IMAN SULAEMAN	Wiraswasta	Kp. Campaka Atas	002	010
02	3205284607420002	KARWATI	Mengurus Rumah Tangga			010
03		YUN KRISNAWATI	Mengurus Rumah Tangga		003	010
84	3205284101440005	UAR	Mengurus Rumah Tangga		001	011
85	3205286105430001	EDAH	Tidak Bekerja	Kp. Pakusari	001	011
86	3205284107680056	Y. YUNINGSIH	Wiraswasta	Kp. Pakusari	001	011
87	3205280801830003	BUDI FIRMANSYAH	Wiraswasta	Kp. Pakusari	001	011
88	3205281006610002	ENTIS	Karyawan Swasta	Kp. Pakusari	001	011
89	3205285305810001	RIKA KUSMIATI	Wiraswasta	Kp. Pakusari	001	011
90	3205285603720002	TATI SUSILAWATI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Pakusari	001	011
91	3205284504710002	LAELA	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Pakusari	001	011
92	3205282002000004	ARI APANDI	Buruh Harian Lepas	Kp. Emplasemen Bawah	001	012
93	3205280104920004	RIFKI	Buruh Harian Lepas	Kp. Emplasemen Bawah	001	012
94	3205282512890005	M. TAUFIK HIDAYAT	Buruh Harian Lepas	Kp. Emplasemen Bawah	002	012
95	3205285009600004	RUHAENI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Emplasemen Bawah	002	012
96	3205281507880006	ASEP	Buruh Harian Lepas	Kp. Emplasemen Bawah	001	012
	3205284107480018	DIAH	Tidak Bekerja	Kp. Emplasemen Bawah	002	012
98	3205284107920052	EMUN	Buruh Harian Lepas	Kp. Cipicung	002	013
	3205284506590003	SITI MUNAWAROH	Mengurus Rumah Tangga	Kp.Padarame	002	013
100	3205280706600005	YAYAN	Wiraswasta			013
	3205284702690005			Kp. Cipicung	001	
101	3205281001680002	WAHIDAH	Mengurus Rumah Tangga		002	013
102	3205284207580004	CUCU	Buruh Tani/Perkebunan	Kp. Cipicung	002	013
103	3205284207580004	MOMOH		Kp. Cipicung	001	013
104		SADIAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cipicung	001	013
105	3205280603650004	DEDE SUPARMAN	Buruh Harian Lepas	Kp. Cipicung	003	013
100	3205281608520003	APANG	Buruh Harian Lepas	Kp. Cantayan	001	014
107	3205284306530002	ROHAMAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cantayan	001	014
100	3205284311540002	KOMANAH	Tidak Bekerja	Kp. Cantayan	001	014
103	3205280502530001	JANA	Buruh Harian Lepas	Kp. Cantayan	002	014
110	3205280403490002	ODIH	Buruh Harian Lepas	Kp. Cantayan	001	014
111	3205285703530001	ОҮОН	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cantayan	002	014
112	3205280807640001	A. ADIM	Buruh Harian Lepas	Kp. Cantayan	001	014
			·			•

113 3205280205570002	SARIPUDIN P	Buruh Harian Lepas	Kp. Cantayan	001	014
114 3205285808940001	DEDE HADIMAH	Mengurus Rumah Tangga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	002	015
115 3302261011630001	DADANG GUNAWAN	Buruh Harian Lepas	Kp. Garung Bawah	001	015
116 3205284711590002	MINI	Karyawan Swasta	Kp. Garung Bawah	001	015
117 3205286412980002	AI ROFIAH KHOERIAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Garung Bawah	001	015
118 3175092005750021	DIDIK KURNIAWAN	Wiraswasta	Kp. Garung Bawah	001	015
119 3205282812940009	SARIPUDIN	Buruh Harian Lepas	Kp. Garung Bawah	002	015
120 3205235706040004	NURYANI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	003	016
121 3205284312940001	HOMSAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	003	016
122 3205281402030001	FEBRIYANTI	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	002	016
123 3205285605950001	WIDIANINGSIH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Cisarua	002	016
124 3205281002950002	YADI FEBRIANSYAH	Buruh Harian Lepas	Kp. Cisarua	001	016
125 3205281506910008	U. SOLIHADIN	Buruh Harian Lepas	Kp. Cisarua	001	016
126 3205284512630002	AEN	Karyawan Swasta	Kp. Garung Atas	002	017
127 3205285204570002	EDOH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Garung Atas	002	017
128 3205284704910004	DEWI ROSITA	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Garung Atas	002	017
129 3205286802970001	INDRIYANI NURFATIMAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Garung Atas	001	017
130 3205286904790001	ILA KARMILA	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Garung Atas	001	017
131 3205284805750003	ATIK ATIKAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Garung Atas	001	017
132 3205284505810003	HOTIMAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Jadun	001	018
133 3205284602760002	SUKIAH	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Jadun	001	018
134 3205284101630006	IMAS	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Jadun	001	018
135 3205282910790002	JAJANG HERMAWAN	Buruh Harian Lepas	Kp. Jadun	002	018
136 3205335010890006	DEDEH KURAESIN	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Jadun	003	018
137 3205285606580001	EEN	Mengurus Rumah Tangga	Kp. Jadun	002	018

Ditetapkan di : Neglasari
Pada Tanggal : 31 Januari 2022
Kepala Desa Neglasari

JAJAT SUDRAJAT